

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KEWAJIBAN MORAL DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Hasna Mudiarti^a, Anisya Lestari^b, Bayu Setiawan^c
hasnamudiarti@umkudus.ac.id^a, lestaricha.al@gmail.com^b,
12019070006@std.umkudus.ac.id^c
^{a,b,c} Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha 1 Purwosari, Kudus, Jawa Tengah Indonesia

Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, kewajiban moral dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling method*, dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui *software SmartPLS*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Kesadaran Perpajakan, Kewajiban Moral, Kondisi Keuangan

Abstract

Tax compliance is a condition where the taxpayers complying their taxation obligations and implementing their taxation rights. Tax compliance is influenced by various factors. This study aims to analyze the effect of tax awareness, moral obligations and financial conditions on tax compliance. Population in this study were SMEs in Kudus Regency. This study used convenience sampling method, with 93 respondents as sample. The obtained data were analyzed using PLS (Partial Least Square) analysis technique through SmartPLS software. The test results show that tax awareness and moral obligation have a significant positive effect on tax compliance. Meanwhile, financial conditions have no significant effect on tax compliance.

Keywords: Tax Compliance, Tax Awareness, Moral Obligation, Financial Condition

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya, pemerintah membutuhkan dana atau modal yang besar. Salah satu sumber dana terbesar adalah dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2016). Berdasarkan data dari kementerian keuangan penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total pendapatan negara, tercatat pada tahun 2018

mencapai 81,4% dan tahun 2019 mencapai 82,5% dari total dari total pendapatan negara. Mengingat peran pajak sangat menunjang untuk kelangsungan hidup negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dalam hal ini adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dalam hal ini adalah kepatuhan pajak.

Kegiatan perekonomian di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM pada tahun 2019 mencapai 65% terhadap penerimaan perekonomian

negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menyerap tenaga kerja hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia tahun 2019 mencapai 59,2 juta pelaku usaha.

Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berperan besar terhadap perekonomian Jawa Tengah. Menurut data BPS, kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kudus untuk PDRB Jateng pada tahun 2019 sebesar 8%. Perekonomian di Kudus didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 81,06%, perdagangan 5,37% dan konstruksi 3,27%. Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya, tercatat di Disnaker Perinkop dan UKM akhir tahun 2019 mencapai 14.511 unit. Tetapi pertumbuhan ekonomi kabupaten Kudus melambat, tercatat di bawah 4% cenderung di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (bps.go.id). Kepatuhan wajib pajak UMKM juga tercatat rendah hanya sekitar 60%. Apalagi masa pandemi *covid-19* sangat berdampak pada ketahanan dan kondisi ekonomi UMKM. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penyebab tidak dapat tercapainya target penerimaan pajak pemerintah. Menurut Harju, dkk (2019), kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran diri wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Kamil (2015), dan Sania dan Yudianto (2018) yang membuktikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat, akan mendorong motivasi bagi wajib pajak untuk mematuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Putri, dkk (2015) yang membuktikan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Selain kesadaran perpajakan, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kewajiban moral wajib pajak (Harju, dkk, 2019). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral memandang

pajak sebagai suatu kewajiban sehingga secara konsisten berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Aryandini (2016) dan Yanti, dkk (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sania dan Yudianto (2018) dimana membuktikan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian lain terkait kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak (Adhimatra dan Noviani, 2018). Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik, maka cenderung untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015), Aryandini (2016) dan Prayitni dan Jati (2016) yang membuktikan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) dan Drucker, dkk (2019) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali terkait kepatuhan pajak. Peneliti menggunakan variabel kesadaran perpajakan, kewajiban moral dan kondisi keuangan sebagai variabel eksogen dengan sasaran objek penelitiannya adalah pelaku UMKM di Kudus. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kesadaran perpajakan, kewajiban moral dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kudus.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang pajak dengan melaporkan basis pajak secara benar,

perhitungan yang benar atas kewajiban pajak, pengajuan pengembalian tepat waktu dan pembayaran tepat waktu jumlah yang harus dibayar (Ahmed dan Kedir, 2015).

Menurut Zain (2007), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

B. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran merupakan elemen pada diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau merespon realita. Kesadaran pada diri manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa lalu dan kemungkinan masa depan. Kesadaran perpajakan berarti bahwa wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka memiliki persepsi bahwa pajak tidak merugikan mereka (Kamil, 2015). Wajib pajak merasa bahwa setiap warga negara harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, mengingat manfaat pajak digunakan untuk menopang keperluan negara.

C. Kewajiban Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang yang kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain seperti etika, prinsip hidup perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha dan Setiawan, 2016).

D. Kondisi Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup maka wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak (Ayunda, dkk, 2015).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan kepustakaan (library research) yang mengandalkan data-data dari perpustakaan, sehingga bentuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait. Untuk memperoleh data dalam proses penelitian dapat mengandalkan dokumentasi dari media dan teori dari berbagai literatur, sehingga objek penelitian ini adalah dokumen, informasi media dan literatur yang membahas mengenai membangun manajemen berbasis Islam dalam pandemi Covid-19 pada usaha dagang. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang mana memanfaatkan dari data dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti(7). Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi serta referensi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dengan metode deduktif dan induktif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dimana menerangkan fenomena dalam bentuk antara variabel yang saling berhubungan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kesadaran perpajakan, kewajiban moral, kondisi keuangan dan kepatuhan pajak.

Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *convenience sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 93 responden. Waktu yang ditempuh dalam penelitian ini selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan April 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dianalisis menggunakan menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS* yang meliputi evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa membangun manajemen berbasis Islam dalam masa pandemi Covid-19 pada usaha dagang yaitu dengan menggunakan prinsip manajemen secara umum yang memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT tercermin dalam menerapkan syari'ah Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum, memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah SWT kepada hamba-Nya, yang menuntut pencurahan upaya materi, intelektual untuk memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan, menegakkan kekhilafahan (kepemimpinan) Allah SWT di muka bumi yang direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil dan mengatur hubungan di antara

anggota masyarakat dan membentuk masyarakat dan negara Islam yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah SWT dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanjung DH dan H. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani Pres; 2013 p.
- Sinn AIA. Manajemen Syari'ah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2008.
- Alfan UAK dan M. Etika Manajemen Islam. Bandung: Pustaka Setia; 2010.
- Afif F. Pendekatan Manajemen Bisnis Berbasis Profesionalisme dan Kewirausahaan: Menuju Era Indonesia Baru. J Univ Paramadina. 2003;2.
- Adriyanto M. Prinsip Bisnis dan Dagang Rasulullah. Bandung: Mizan; 2012.
- Sulastiningsih AT dan. Akuntansi Pengantar Pendekatan Terpadu. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2003.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2018.
- Praningrum. Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Komitmen Pimpinan pada Kualitas di Rumah Sakit Kota Bengkulu. J Ekon dan Bisnis. 2002;7.